



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perbaikan amar putusan antara:

Muhammad Saiful bin Isnain, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat : Jalan Singa II/T-5/01/ Cikarang Baru Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2017 telah memberikan kuasa kepada Tristiarini, SH., MH, Augdi Sandi Wiry SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum TAF & ASSOCIATES (Advocate&Legal Consultant) yang beralamat di Mutiara Gading City Blok G.1 No.25 Kelurahan Setiasih Kecamatan Bekasi Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Afifah Handayani, SS binti H. Hasyim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Singa II Blok T 5 No 1 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 31 Mei 2017 telah mengajukan perkara perbaikan amar putusan tentang perkara Nomor

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 1 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1416/Pdt.G/2017 terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan No.1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr pada Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 H, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (MUHAMMAD SAIFUL,AMD bin ISNAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AFIFAH HANDAYANI,S.S. binti H.HASYIM) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang dan Kepada Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi guna pencatatan perceraian tersebut;
4. Menetapkan Harta Bersama Pemohon dan Termohon adalah:
 1. Sebidang tanah seluas 169 M , sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama: Bayu Noor Pambudi, Amd Nomor: 2340 tanggal 1 Maret 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang berdiri diatasnya sebuah rumah yang terletak dan dikenal beralamat di Perumahan Cikarang Baru, Jl. Singa II Blok T.5 No. 1 Rt.003/Rw.009, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Kabupaten Bekasi, dengan Batas-batas sebagai berikut: (data terlampir).

Sebelah Timur	: Jalan (Bagian depan rumah)
Sebelah Barat	: Rumah Ibu Uun
Sebelah Utara	: Rumah Ibu Sugianti
Sebelah Selatan	: Jalan Singa I
 2. Mobil Terano No. Polisi B 383 MC buatan tahun 2002, warna hitam atas nama Muhammad Saeful, Amd;

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 2 dari 15 hal



3. Menetapkan hutang terhadap Ruben Bert Yves sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (data terlampir) dan hutang orang tua Pemohon sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah hutang bersama Pemohon dan Termohon;
5. Menetapkan bahwa 1/2 (setengah) bagian dari harta poin 4.1 dan poin 4.2 adalah bagian Pemohon dan 1/2 (setengah) bagian lagi untuk Termohon;
6. Menetapkan bahwa 1/2 (setengah) bagian dari hutang poin 4.3 adalah kewajiban Pemohon dan 1/2 (setengah) bagian adalah kewajiban Termohon untuk melunasinya.
7. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pinjaman kalung emas murni seberat 10 gram dan liontin seberat 1,6 gram berkadar 24 karat / 98% kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

"Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.636.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)".

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada Hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 H. oleh Drs.TAUHID,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, MUHSIN, SH dan

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 3 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ.ASMAWATI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada Hari Kamis, tanggal 09 Juli 2015 diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. NIA SUMARTINI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan No.l416/Pdt.G/2014/PA.Ckr pada Pengadilan Agama Cikarang, yang amarnya pada Harta Bersama Pemohon dan Termohon hanya berisi:

1. Menetapkan bahwa V2 (setengah) bagian dari harta poin 4.1 dan poin 4.2 adalah bagian Pemohon dan V2 (setengah) bagian lagi adalah untuk Termohon;
2. Menetapkan bahwa V2 (setengah) bagian dari hutang poin 4.3 adalah kewajiban pemohon dan V2 (setengah) bagian adalah kewajiban Termohon untuk melunasinya.

Menimbang, dilihat dari segi akibat hukum yang ditimbulkan oleh amarnya putusan tersebut bersifat Putusan Declaratoir yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum, semua perkara voluntair diselesaikan dengan putusan declaratoir dalam bentuk penetapan atau beschiking sehingga putusan declaratoir tidak memerlukan eksekusi / tidak dapat dieksekusi. Artinya putusan declaratoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada sebelumnya.

Menimbang, atas dasar amar putusan tersebut bersifat Putusan Declaratoir maka putusan tersebut tidak dapat diajukan permohonan eksekusi oleh Salah satu pihak / para pihak. Sehingga perlu adanya perbaikan amar Putusan No.l416/Pdt.G/2014/PA.Ckr pada Pengadilan

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 4 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang menjadi Putusan yang bersifat Putusan Kondemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. Yang mana putusan kondemnatoir selalu berbunyi "Menghukum" dan memerlukan eksekusi, apabila pihak ter hukum tidak mau melaksanakan isi putusan dengan suka rela, maka atas permohonan tergugat, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

Menimbang, bahwa putusan kondemnatoir dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal uitvoerbaar bij voorraad, yaitu putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta-merta).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, untuk dapat pengabulkan permohonan Penggugat atas perbaikan amar Putusan No.1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (MUHAMMAD SAIFUL,AMD bin ISNAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AFIFAH HANDAYANI,S.S. binti H.HASYIM) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang dan Kepada Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi guna pencatatan perceraian tersebut;
4. Menetapkan Harta Bersama Pemohon dan Termohon adalah:
 1. Sebidang tanah seluas 169 M². sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama: Bayu Noor Pambudi, Amd Nomor: 2340 tanggal 1 Maret 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 5 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak dan dikenal beralamat di Perumahan Cikarang Baru, Jl. Singa II Blok T.5 No. 1 Rt.003/Rw.009, Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dengan Batas-batas sebagai berikut: (data terlampir).

Sebelah Timur : Jalan (bagian depan rumah).

Sebelah Barat : Rumah Ibu Uun.

Sebelah Utara : Rumah Ibu Sugiarti.

Sebelah Selatan : Jalan Singa I.

2. Mobil Terano No. Polisi B 383 MC buatan tahun 2002, warna hitam atas nama Muhammad Saeful, Amd;
3. Menetapkan hutang terhadap Ruben Bert Yves sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) (data terlampir) dan hutang orang tua Pemohon sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah hutang bersama Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta poin 4.1 dan poin 4.2 adalah bagian Pemohon dan V2 (setengah) bagian lagi adalah untuk Termohon;
5. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hutang poin 4.3 adalah kewajiban pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah kewajiban Termohon untuk melunasinya.
6. Menghukum kepada Pihak Termohon / Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian milik Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil / natural maka dilaksanakan melalui eksekusi, lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara.
7. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 6 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Mediasi pada tanggal 03 Juli 2017 oleh Mediator bersertifikat, yaitu ATOURROKHMAN, SH, S.Pd.I dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 03 Juli 2017 ternyata mediasi berhasil dengan kesepakatan sebagai berikut;

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal 03 Juli 2017, bertempat di ruang Mediasi Pengadilan Agama Cikarang, dalam proses Mediasi perkara perdata Nomor 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. antara;

Muhammad Saiful Amd. Bin Isnain, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat : Jalan Singa II/T-5/01/ Cikarang Baru Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Afifah Handayani, SS binti H. Hasyim, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Singa II Blok T 5 No 1 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat;

Selanjutnya kedua belah pihak dengan bantuan Mediator Atourrokhman, SH, S.Pd.I telah menyepakati hal-hal sebagaimana tersebut di bawah ini mengenai perkara Nomor; 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tentang gugatan perbaikan amar putusan terhadap perkara Nomor; 1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr. antara Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk penambahan/perbaikan amar putusan terhadap perkara Nomor 1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr.;
2. Bahwa kedua belah pihak sepakat penambahan amar putusan terhadap perkara Nomor 1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr, adalah sebagai berikut;
 1. Menghukum kepada pihak Termohon/Penggugat Rekonsensi untuk menyerahkan bagian milik pihak Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil/natura dilaksanakan

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 7 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara, yaitu setengah bagian dari:

Sebidang tanah seluas 169 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Bayu Noor Pambudi, Amd. Nomor 2340, tanggal 01 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak dikenal beralamat di Perumahan Cikarang Baru Jln. Singa II Blok T.5 No.1 RT003/RW009 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur	: Jalan (Bagian depan rumah)
Sebelah Barat	: Rumah Ibu Uun
Sebelah Utara	: Rumah Ibu Sugianti
Sebelah Selatan	: Jalan Singa I

2. Menghukum kepada pihak Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian milik pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil/Natura dilaksanakan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara, yaitu setengah bagian dari;

Mobil Terano No. Polisi B.383 MC buatan tahun 2002 warna Hitam atas nama Muhammad Saiful A.Md.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat dan setuju dengan perbaikan amar putusan perkara Nomor 1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

- Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diparaf diberi kode bukti P.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 8 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesepakatannya sebagaimana dalam proses mediasi demikian juga Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya setuju dengan gugatan Penggugat tersebut dan sepakat dengan hasil kesepakatan dalam Mediasi;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr. bersifat declaratoir, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum, yaitu tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar amar putusan tersebut yang bersifat putusan declaratoir maka putusan tersebut tidak dapat diajukan permohonan eksekusi oleh salah satu pihak sehingga perlu adanya perbaikan amar putusan menjadi putusan yang bersifat Kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bersertifikat Atourrokhman, SH, S.Pd.I pada tanggal 03 Juli 2017 dan berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi berhasil dengan membuat kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana surat kesepakatan perdamaian tanggal 03 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan bersedia

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 9 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan perbaikan amar putusan perkara Nomor 1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr. sebagaimana tersebut dalam surat kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak memeriksa Materi perkara Nomor 1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr. yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi hanya memeriksa relevansi amar putusan perkara tersebut dengan penambahan amar putusan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. Berupa fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 1416/Pdt.G/2014/PA.Ckr. tanggal 09 Juli 2015, terbukti bahwa terdapat relevansi antara amar putusan perkara tersebut dengan penambahan amar putusan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa penyelenggaraan Peradilan adalah demi tegaknya hukum dan keadilan (Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman) apabila suatu putusan tidak dapat dijalankan maka tujuan tegaknya hukum dan keadilan tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama yang menjadi kewenangannya;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara harus difahami bahwa perkara yang telah diputus harus dapat dilaksanakan manakala ditemukan suatu putusan mengalami kendala dalam pelaksanaannya harus ada terobosan agar putusan tersebut dapat dijalankan dengan semestinya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Prof . Dr . M. Yahya Harahap , SH. “ agar terhadap putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru, hanya melalui gugatan baru yang dapat memungkinkan untuk dieksekusi, inti dari pendapat di atas bahwa yang dapat diajukan gugatan baru adalah putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator agar melekat kekuatan eksekutorial;

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 10 dari 15 hal



Menimbang, bahwa dengan demikian putusan perkara kontentiosa meskipun telah bersifat kondemnator namun belum sempurna dapat diajukan gugatan baru agar dapat melekat kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan penambahan amar putusan sebagaimana tersebut dalam surat kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena terjadi kesepakatan perdamaian maka biaya perkara dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menambahkan dictum/amar putusan perkara Nomor 1416/Pdt.G/2014/PA. Ckr. Tanggal 09 Juli 2015 sebagai berikut;
 - Menghukum kepada pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian milik pihak Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil/natura dilaksanakan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara, yaitu setengah bagian dari:

Sebidang tanah seluas 169 M2 Sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Bayu Noor Pambudi, Amd. Nomor 2340, tanggal 01 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak dikenal beralamat di Perumahan Cikarang Baru Jln. Singa II Blok T.5 No.1 RT003/RW009 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : Jalan (Bagian depan rumah)

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 11 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Ibu Uun
Sebelah Utara : Rumah Ibu Sugianti
Sebelah Selatan : Jalan Singa I

- Menghukum kepada pihak Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian milik pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil/Natura dilaksanakan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara, yaitu setengah bagian dari;

Mobil Terano No. Polisi B.383 MC buatan tahun 2002 warna Hitam atas nama Muhammad Saiful A.Md.

Sehingga selengkapnya dalam Konvensi berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (MUHAMMAD SAIFUL, AMD bin ISNAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AFIFAH HANDAYANI, S.S. binti H. HASYIM) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang dan kepada Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi guna pencatatan perceraian tersebut;
4. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah;
 1. Sebidang tanah seluas 169 M2, sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Bayu Noor Pambudi, Amd. Nomor 2340 tanggal 01 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak dan dikenal beralamat di Perumahan Cikarang Baru Jl. Singa II Blok T.5 No.1 RT003/RW009 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut;
(data terlampir)

Sebelah Timur : Jalan (Bagian depan rumah)

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 12 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Rumah Ibu Uun
Sebelah Utara : Rumah Ibu Sugiarti
Sebelah Selatan : Jalan Singa I.

2. Mobil Terano No. Polisi B.383 MC buatan tahun 2002 warna hitam atas nama Muhammad Saiful, Amd.
3. Menetapkan hutang terhadap Ruben Bert Yves sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) (Data terlampir) dan hutang orang tua Pemohon sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) adalah hutang bersama Pemohon dan Termohon
4. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta point 4.1 dan point 4.2 adalah bagian Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi adalah untuk Termohon;
5. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari hutang poin 4.3 adalah kewajiban Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian adalah kewajiban Termohon untuk melunasinya;
6. Menghukum kepada pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian milik pihak Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil/natura dilaksanakan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara, yaitu setengah bagian dari:

Sebidang tanah seluas 169 M2 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Bayu Noor Pambudi, Amd. Nomor 2340, tanggal 01 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang berdiri di atasnya sebuah rumah yang terletak dikenal beralamat di Perumahan Cikarang Baru Jln. Singa II Blok T.5 No.1 RT003/RW009 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : Jalan (Bagian depan rumah)
Sebelah Barat : Rumah Ibu Uun
Sebelah Utara : Rumah Ibu Sugianti
Sebelah Selatan : Jalan Singa I

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 13 dari 15 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada pihak Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan bagian milik pihak Termohon/Penggugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil/Natura dilaksanakan melalui eksekusi dengan bantuan Kantor Lelang Negara, yaitu setengah bagian dari;

Mobil Terano No. Polisi B.383 MC buatan tahun 2002 warna Hitam atas nama Muhammad Saiful A.Md.

8. Menyatakan menolak selain dan selebihnya;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1438 H oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Anshori, SH, MH dan Drs. Tauhid, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bagus Tukul Wibisono, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. M. Anshori, SH, MH

Drs. Tauhid, SH, MH

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 14 dari 15 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 195.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Tergugat pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.

. Put. No. 1131/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 15 dari 15 hal